



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor 1450/PJM/2013/10/11/2013

- Jenis Pajak : Bea Masuk
Tahun Pajak : 2012
Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penetapan Nilai Pabean atas barang *Taurine* JP8, Negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 267599 tanggal 30 Juni 2012 dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 126.000.00, dan ditetapkan oleh Terbanding menjadi sebesar CIF USD 149.400.00 sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa pajak dalam rangka impor dan denda administrasi sebesar Rp 27.055.000,00;
- Menurut Terbanding : bahwa berdasarkan penelitian nilai transaksi dan penetapan nilai pabean maka harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor 267599 tanggal 30 Juni 2012 tidak dapat diyakini kebenarannya (metode nilai transaksi gugur) sehingga nilai pabean ditetapkan berdasarkan metode nilai transaksi barang serupa menjadi sebesar CIF USD 149.400.00;
- Menurut Pemohon Banding : bahwa harga yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB adalah benar merupakan harga transaksi dan sesuai dengan harga yang diberikan oleh *shipper*, Qianjiang Yongan Pharmaceutical Co. Ltd;
- Menurut Majelis : bahwa sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP-4954/KPU.01/2012 tanggal 10 September 2012, Terbanding pada pokoknya mengemukakan bahwa berdasarkan penelitian nilai transaksi dan penetapan nilai pabean maka harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor 267599 tanggal 30 Juni 2012 tidak dapat diyakini kebenarannya (metode nilai transaksi gugur) sehingga nilai pabean ditetapkan berdasarkan metode nilai transaksi barang serupa menjadi sebesar CIF USD 149.400.00;

bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: 042/GCM/IS/IX/2012 tanggal 18 September 2012 menyatakan tidak setuju dengan penetapan Terbanding dalam keputusan Nomor: KEP-4954/KPU.01/2012 tanggal 10 September 2012, dan pada pokoknya mengemukakan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa harga yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB adalah benar merupakan harga transaksi dan sesuai dengan harga yang diberikan oleh *shipper*, Qianjiang Yongan Pharmaceutical Co. Ltd;
2. Bahwa harga yang tertera dalam PIB adalah harga yang sebenarnya yang tercantum pada *Purchase Order* Nomor 2012000576 tanggal 10 Mei 2012;
3. Bahwa harga yang tertera dalam PIB adalah harga yang sebenarnya yang tercantum pada *Invoice* Nomor QYAI20514 tanggal 14 Mei 2012;
4. Bahwa jenis barang yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB, *Taurine* JP8 adalah yang sebenarnya dan sesuai dengan *Packing List*;
5. Bahwa Pemohon Banding tidak akan membuka Polis Asuransi Nomor 0101031203.284 tanggal 5 Juni 2012 di bawah harga beli karena terlalu berisiko bagi Pemohon Banding jika terjadi hal yang tidak diinginkan pada barang impor Pemohon Banding;
6. Bahwa kebenaran harga beli Pemohon Banding dapat dibuktikan pada bukti korespondensi;
7. Bahwa nilai yang Pemohon Banding bayar kepada *shipper* sesuai dengan bukti konfirmasi debit Bank BCA Jakarta tanggal 23 Juli 2012;

bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan, nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 menyatakan, nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat tertentu;

bahwa Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 menyatakan, Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan nilai pabean dalam hal:

- a. barang impor bukan merupakan obyek suatu transaksi jual beli atau penjualan untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean;
- b. nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- c. penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar tidak didukung oleh bukti nyata atau data yang objektif dan terukur; dan/atau
- d. Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean;

bahwa Terbanding menjelaskan alasan mengapa nilai transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean dengan mengacu pada Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tersebut di atas;

bahwa Terbanding menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 267599 tanggal 30 Juni 2012 dengan menggunakan nilai transaksi barang serupa sesuai PIB Nomor 231491 tanggal 07 Juni 2012 atas nama PT. Dian Cipta Perkasa dengan harga satuan CIF USD 3.32/Kg sehingga total nilai pabean menjadi CIF USD 149,400.00, namun Terbanding tidak melakukan penyesuaian tingkat perdagangan atau jumlah pembelian terlebih dahulu berdasarkan data yang objektif dan terukur (*price list*);

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan fotokopi bukti pendukung nilai transaksi berupa:

1. SSPCP atas pembayaran tagihan sesuai SPTNP Nomor: SPTNP-013025/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 sebesar Rp 27.055.000,00 tertanggal 13 September 2012, Bukti Penerimaan Negara dan Payment Voucher;
2. SPT Masa PPN bulan September 2012;
3. SSPCP atas pembayaran PIB Nomor Pengajuan: 000000-005742-20120612-001311, Bukti Penerimaan Negara dan dan Payment Voucher;
4. Rekening Koran Bank BCA No. rek. 2753690000 periode 30 Juni 2012 s/d 31 Juli 2012;
5. Konfirmasai Debit dari Bank BCA;
6. Pemberitahuan Collection dari Bank BCA dan Payment Voucher;
7. Jurnal Pembukuan;
8. Kartu Stok;
9. Surat Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-AH.01.10-04703 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal 14 Februari 2011;
10. Akta Nomor: 14 tanggal 25 Januari 2011 yang dibuat oleh Notaris George Handojo Hermawi, S.H.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor:

AHU-00467.AH.01.01.Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 04 Januari 2008;

12. Akta Nomor: 05 tanggal 07 November 2007 yang dibuat oleh Notaris George Handojo Hermawi, S.H.;

13. Commercial Invoice Nomor: QYA120514 tanggal 14 Mei 2012;

14. Packing List atas Invoice Nomor: QYA120514 tanggal 14 Mei 2012;

15. Bill of Lading Nomor: YMLUI243705795 tanggal 05 Juni 2012;

16. Form E Nomor: E124206000180060 tanggal 05 Juni 2012;

17. Nota Premi dari Asuransi Mitra;

18. Marine Cargo Policy No. 0101031201284 tanggal 05 Juni 2012;

19. PIB Nomor Pengajuan: 000000-005742-20120612-001311;

20. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor: 288852/KPU.01/2012 tanggal 16 Juli 2012;

21. SPT Masa PPN bulan Juni 2012;

22. SPTNP Nomor: SPTNP-013025/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 09 Juli 2012;

23. Keputusan Terbanding Nomor: KEP-4954/KPU.01/2012 tanggal 10 September 2012;

bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang dilampirkan dalam surat banding dan yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding melakukan pemesanan kepada Supplier Qianjiang Yongan Pharmaceutical Co., Ltd. dengan Purchase Order Nomor: 2012000576 tanggal 10 Mei 2012 dengan rincian sebagai berikut:

Ln	Item	Due date	Order Qty UOM	Unit Price	Extended Price
1	TRNJB2B14 Taurine ex. Qianjiang Yongan/China @ 25Kg	N	45,000.00 Kg	2.80	126,000.00
	Total				USD 126,000.00

Term of payment: D/P at sight

Term of delivery: CIF Jakarta via Sea Freight

bahwa Supplier Qianjiang Yongan Pharmaceutical Co., Ltd. dan Pemohon Banding menandatangani Sales Contract Nomor: QYA120514 tanggal 10 Mei 2012, dengan rincian sebagai berikut:

Name of Commodity, Specification & Packing	Quantity	Unit Price	Amount
Taurine JP8 25Kg/Drum	45,000 Kgs 15MT/FCL 3FCL	CNF Jakarta USD 2.8/kg	USD 126,000.00

bahwa Supplier Qianjiang Yongan Pharmaceutical Co., Ltd., menerbitkan Commercial Invoice dan Packing List Nomor: QYA120514 tanggal 14 Mei 2012, dengan perincian sebagai berikut:

Description of Goods	Quantity	Unit Price	Amount
----------------------	----------	------------	--------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GW: 48,600 Kgs

bahwa Supplier selanjutnya melakukan pengiriman barang dengan Bill of Lading Nomor: YMLUI243705795 tanggal 05 Juni 2012 yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Shipper : Qianjiang Yongan Pharmaceutical Co., Ltd.
Consignee : PT. XXX
Port of Loading : Wuhan
Port of Delivery : Jakarta
Description : 1800 Drums Taurine JP8
Gross Weight : 48600.00 Kgs

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor yang disampaikan Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor Pemohon Banding sesuai dengan Commercial Invoice Nomor: QYA120514 tanggal 14 Mei 2012 adalah Taurine JP8 dari Qianjiang Yongan Pharmaceutical Co., Ltd. dengan harga sebesar CNF USD 126,000.00;

bahwa barang impor Taurine JP8 dengan Bill of Lading Nomor: YMLUI243705795 tanggal 05 Juni 2012 dan Commercial Invoice Nomor: QYA120514 tanggal 14 Mei 2012 telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 267599 tanggal 30 Juni 2012 dengan nilai pabean sebesar CIF USD 126,000.00;

bahwa asuransi dibayar di dalam negeri sesuai Marine Cargo Policy No. 0101031201284 tanggal 05 Juni 2012 dan Nota Premi yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Mitra Maparya;

bahwa nilai pabean atas impor Taurine JP8 dengan PIB Nomor: 267599 tanggal 30 Juni 2012 telah ditetapkan oleh Terbanding menjadi sebesar CIF USD 149,400.00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor sesuai dengan PIB Nomor: 267599 tanggal 30 Juni 2012 adalah Taurine JP8 dari Qianjiang Yongan Pharmaceutical Co., Ltd., dengan harga CIF USD 126,000.00 sesuai dengan Commercial Invoice Nomor: QYA120514 tanggal 14 Mei 2012 dan Bill of Lading Nomor: YMLUI243705795 tanggal 05 Juni 2012;

bahwa atas barang impor dengan Commercial Invoice Nomor: QYA120514 tanggal 14 Mei 2012 sebesar USD 126,000.00, telah dibayar oleh Pemohon Banding berdasarkan bukti Pemberitahuan Collection dan Konfirmasi Debit dari Bank BCA pada tanggal 23 Juli 2012 sebesar USD 126,000.00 dan rekening Pemohon Banding telah didebet oleh Bank BCA pada tanggal 23 Juli 2012 sebesar USD 126,000.00 sesuai Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 2753690000 periode 30 Juni 2012 s/d 31 Juli 2012;

Menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pendukung kebenaran nilai transaksi, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berpendapat bahwa harga yang tercantum dalam Commercial Invoice Nomor: QYA120514 tanggal 14 Mei 2012 sebesar USD 126,000.00 yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 267599 tanggal 30 Juni 2012 sebesar CIF USD 126,000.00 adalah nilai transaksi yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar, oleh karenanya Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding, dengan demikian koreksi Terbanding atas nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pabean tidak dapat dipertanyakan,
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

Memutuskan : Menyatakan **mengabulkan seluruhnya** permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-4954/KPU.01/2012 tanggal 10 September 2012 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-013025/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 09 Juli 2012, atas nama: **PT. XXX**, dan menetapkan Nilai Pabean atas impor barang Taurine JP8 sesuai PIB Nomor: 267599 tanggal 30 Juni 2012 sebesar CIF USD 126.000.00, sehingga bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi yang masih harus dibayar nihil;

Demikian diputus di Jakarta pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 berdasarkan musyawarah Majelis IX Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sunarto, M.M.	sebagai Hakim Ketua,
Sudirman S., S.H., M.H.	sebagai Hakim Anggota,
Usman Pasaribu, S.Sos	sebagai Hakim Anggota,
Asep Komara, S.E.	sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, dan Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Pemohon Banding dan tidak dihadiri oleh Terbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)